

Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dan Importir Dalam Penggunaan ‘Letter of Credit’ Menurut Hukum Perdagangan Indonesia

Legal Protection for Exporters and Importers in the Use of Letters of Credit
Under Indonesian Commercial Law

Muhammad Fikri Aufa¹, Annisa Amalia²

¹ muhammadfikriaufash@gmail.com | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

² Annisaamalia12009@gmail.com | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received: 05-05-2026 Revised: 31-05-2026 Accepted: 03-06-2026	This study aims to analyze the legal framework and forms of legal protection for exporters and importers in the use of Letters of Credit (L/C) in Indonesia, as well as to identify the challenges and solutions in its implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining national regulations, international standards, and relevant legal literature. The findings reveal that Indonesia's L/C regulation has undergone significant reform, particularly after the revocation of Ministry of Trade Regulation No. 94 of 2018 through Regulation No. 33 of 2023, aiming to simplify and harmonize trade regulations with global practices. Legal protection for exporters and importers is ensured through prudential principles in banking operations, contractual certainty, and the application of international standards such as the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). However, weaknesses remain in terms of bank accountability, sanction mechanisms, and dispute resolution procedures. Challenges include document discrepancies, delays in issuance, weak inter-agency coordination, and document fraud cases. Solutions involve regulatory reform, enhanced financial supervision, international arbitration, and increased legal literacy among business actors. The study emphasizes the importance of harmonizing national and international legal frameworks to strengthen certainty and protection in L/C-based trade transactions.
Keywords: Legal Protection; Letter of Credit; International Trade; Exporter; Importer. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Letter of Credit; Perdagangan Internasional; Eksportir; Importir.	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dalam penggunaan Letter of Credit (L/C) di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan nasional, standar internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan L/C di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah dicabutnya Permendag No. 94 Tahun 2018 melalui Permendag No. 33 Tahun 2023, yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan menyesuaikan dengan praktik perdagangan global. Bentuk perlindungan hukum bagi eksportir dan importir diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan, kepastian kontrak, dan penerapan standar internasional seperti Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek tanggung jawab bank, sanksi atas pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kendala yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan penerbitan, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kasus pemalsuan dokumen. Upaya penyelesaiannya mencakup pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan oleh otoritas keuangan, penerapan arbitrase internasional, dan peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan praktik internasional untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan berbasis L/C.
Corresponding Author: Muhammad Fikri Aufa muhammadfikriaufash@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin, Indonesia Doi : https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v20i1.20	

PENDAHULUAN

Dalam perdagangan internasional, *Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang paling banyak digunakan untuk menjembatani kepentingan eksportir dan importir dari dua negara berbeda. Mekanisme ini memberikan jaminan bagi eksportir bahwa mereka akan menerima pembayaran setelah memenuhi ketentuan dokumen yang disepakati, dan bagi importir, L/C memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan apabila barang telah dikirim sesuai syarat yang tercantum. Dengan demikian, L/C berfungsi sebagai alat yang mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi lintas batas. Namun, di balik fungsinya yang strategis, praktik penggunaan L/C sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap syarat dokumen yang menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Dalam konteks hukum nasional, penggunaan L/C di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, baik yang bersifat nasional maupun yang mengacu pada ketentuan internasional. Secara umum, pengaturan mengenai L/C di Indonesia termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor juga menjadi acuan penting bagi lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi perantara pembayaran antarnegara. Namun demikian, pengaturan yang ada belum secara rinci memberikan perlindungan hukum terhadap permasalahan praktis yang sering muncul, seperti pemalsuan dokumen, L/C fiktif, dan ketidaksesuaian antara dokumen dengan barang yang dikirim. Kasus yang paling terkenal terkait penyalahgunaan L/C di Indonesia adalah kasus *Letter of Credit fiktif* oleh Maria Pauline Lumowa (MPL) yang terjadi pada awal tahun 2000-an. Melalui modus penerbitan L/C palsu, Maria Pauline berhasil membobol Bank Negara Indonesia (BNI) senilai sekitar Rp1,7 triliun dengan memanfaatkan celah dalam prosedur penerbitan dan verifikasi dokumen. Kasus ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan dan kehati-hatian dalam penggunaan L/C belum berjalan efektif. Menurut Tjung (2022), kasus MPL tidak hanya merugikan bank sebagai institusi penerbit, tetapi juga merusak kepercayaan pelaku perdagangan internasional terhadap sistem perbankan nasional. Selain itu, lemahnya sistem verifikasi dokumen dan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat bagi eksportir dan importir memperparah dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut.¹

Permasalahan yang muncul dari penggunaan L/C tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana seperti fraud, tetapi juga mencakup sengketa perdata antara eksportir dan importir. Salah satu permasalahan umum adalah *discrepancy*, yaitu ketidaksesuaian antara dokumen yang diserahkan eksportir dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C. Dalam banyak kasus, hal ini membuat bank menolak pembayaran meskipun barang telah dikirim, sehingga eksportir mengalami kerugian. Rumengan (2021) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir seharusnya tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mencakup kejelasan tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran atau kegagalan transaksi akibat ketidaksesuaian dokumen.²

Sebagian besar bank di Indonesia menggunakan pedoman internasional seperti *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) sebagai acuan dalam pelaksanaan L/C. Namun, penerapan UCP 600 bersifat sukarela dan tergantung pada klausul yang dicantumkan dalam L/C itu sendiri. Artinya, apabila suatu kontrak L/C tidak mencantumkan bahwa transaksi tunduk pada UCP 600, maka perlindungan hukum terhadap para pihak menjadi lemah. Kondisi ini menyebabkan adanya tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum kebiasaan internasional, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan ketentuan internasional

¹ Yohanes Fransiskus Raimond Tjung, "Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10143, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3365>.

² Revina Veronica Rumengan, Josepus J. Pinori, and Arie V. Sendow, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional," *Lex Privatum* IX, no. 3 (2021): 87.

menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam transaksi perdagangan lintas negara. Dari sisi risiko, eksportir berpotensi tidak menerima pembayaran jika dokumen tidak sesuai dengan persyaratan L/C, sementara importir bisa mengalami kerugian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Di sisi lain, bank sebagai pihak perantara juga menghadapi risiko apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen. Kasus L/C fiktif BNI menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dapat berakibat pada kerugian finansial besar dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Menurut penelitian oleh Tjung (2022), penyalahgunaan seperti ini menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola dan mekanisme pengawasan yang transparan dalam sistem penerbitan L/C.

Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum, menegaskan bahwa tanggung jawab hukum antara eksportir, importir, dan bank harus dijelaskan secara tegas dalam setiap tahapan proses L/C, mulai dari pembukaan, penerbitan, hingga pembayaran. Perlindungan ini tidak hanya berbentuk regulasi administratif, tetapi juga harus mencakup sanksi hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan.³ Selain itu, pemerintah dan otoritas perbankan perlu memperkuat edukasi bagi pelaku usaha tentang mekanisme dan risiko dalam penggunaan L/C agar kesalahan teknis dan administratif dapat diminimalisir. Meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil menengah (UKM), yang belum memahami secara mendalam mengenai prosedur dan implikasi hukum penggunaan L/C. Di sisi lain, bank belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai penjamin keabsahan dokumen sesuai standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan yang perlu diperbaiki agar sistem L/C di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, kajian mengenai perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dalam penggunaan L/C menjadi sangat relevan. Selain memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perdagangan internasional di Indonesia, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan tata kelola transaksi ekspor-impor. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan para pelaku perdagangan dapat bertransaksi secara lebih aman, transparan, dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini memiliki fokus pada interaksi antara hukum perdagangan nasional dan aturan pelaksanaan *letter of credit*. Disamping itu peran bank sebagai pihak penghubung dalam sistem pembayaran yang mana *issuing bank* ataupun *advising bank* menjadi titik sentral menghubungkan L/C.

Dalam penelitian yang dirumuskan oleh Puspitorini dan Prasetyawati, menunjukkan bahwa dalam regulasi nasional, belum ada pengaturan secara spesifik tentang *letter of credit*. Disamping itu dalam penelitian ini juga menekankan perlunya harmonisasi UCP 600 dengan hukum positif dalam upaya memperkuat kepastian hukum.⁴ Nugraha dan Andraini dalam penelitiannya berfokus pada perlindungan hukum para pihak yang berada dalam lingkup sistem pembayaran *letter of credit* dan cenderung mengarah keberhasilan penanganan L/C dan strategi menghindari penyimpangan administratif.⁵

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengtelaah pengaturan penggunaan *Letter of Credit* dalam transaksi perdagangan internasional di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dalam melaksanakan *Letter of Credit* serta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum

³ *Ibid*, 10144.

⁴ Lucky Puspitorini and Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penerbitan Letter of Credit," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 773, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1452>.

⁵ Bryan Artha Nugraha and Fitika Andraini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dan Importir Dalam Transaksi Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1644, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>.

positif, asas hukum, dan doktrin yang berlaku untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pengaturan serta pelaksanaan *Letter of Credit* (L/C) dalam sistem hukum perdagangan di Indonesia.⁶ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur ekspor-impor serta dokumen hukum internasional seperti *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600). Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memperjelas istilah atau konsep hukum. Jenis bahan hukum tersebut saling melengkapi dalam analisis normatif karena memungkinkan peneliti memahami baik aspek teoritis maupun praktis dari suatu masalah hukum.⁷ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta hukum yang terjadi dalam praktik penggunaan *Letter of Credit*. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder diuraikan secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan asas kepastian hukum. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan peristiwa konkret guna menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Eksportir dan Importir dalam Pelaksanaan *Letter of Credit* di Indonesia

1.1. Pengaturan Pelaksanaan *Letter of Credit* dalam Sistem Perdagangan Internasional Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penggunaan *Letter of Credit* (L/C) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu perubahan regulasi terkini adalah dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 102 Tahun 2018. Pencabutan ini dilakukan dengan Permendag Nomor 33 Tahun 2023, yang secara tegas menyatakan bahwa regulasi sebelumnya tidak berlaku lagi.

Pencabutan Permendag 94/2018 melalui Permendag 33/2023 bukan hanya soal penghapusan aturan lama, tetapi juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih regulasi (redundansi) dalam pengaturan ekspor-impor dan penggunaan L/C di antara berbagai peraturan lainnya. Regulasi baru ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyadari pentingnya konsolidasi regulasi agar mekanisme hukum terhadap transaksi L/C bisa lebih jelas dan efektif dalam praktiknya. Disamping pencabutan tersebut, terdapat juga regulasi lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan penggunaan L/C, terutama terkait pengaturan devisa hasil ekspor. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Regulasi ini mengatur pemasukan devisa ke dalam sistem keuangan Indonesia secara lebih menyeluruh dan menjadi salah satu dasar yang dijadikan pertimbangan dalam pencabutan regulasi yang mengatur penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu.

Seiring perubahan regulasi, regulasi perbankan dan transaksi valuta asing juga memegang peranan penting dalam pengaturan L/C. Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan keuangan internasional seperti UCP (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) tetap menjadi acuan dalam praktik L/C, khususnya dalam standar dokumen dan persyaratan teknis. Meskipun tidak seluruhnya dikodifikasikan dalam hukum

⁶ Lintje Anna Marpaung Samosir, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Pendekatan Analisis Normatif* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021), 73.

⁷ Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 58.

nasional, bank-bank di Indonesia umumnya mengacu pada UCP untuk mengatur bagaimana dokumen harus disusun dan diverifikasi agar pembayaran dapat dilakukan. Artikel dalam jurnal *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* tahun 2023 membahas secara normatif tentang bagaimana pelaku eksportir dan importir mengandalkan regulasi nasional beserta praktik internasional dalam transaksi L/C sebagai alat pembayaran.

Regulasi yang dicabut melalui Permendag 33/2023 sebelumnya mengandung ketentuan bahwa untuk beberapa barang ekspor tertentu, penggunaan L/C menjadi persyaratan yang diatur oleh Menteri Perdagangan. Dengan dihapuskannya regulasi tersebut, maka persyaratan penggunaan L/C tidak lagi terbatas pada barang-barang tertentu saja, melainkan lebih fleksibel sesuai dengan ketentuan yang disepakati antar pihak dalam kontrak ekspor-impor dan peraturan keuangan. Ini memberikan ruang lebih besar bagi eksportir dan importir dalam memilih mekanisme pembayaran terbaik, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan perbankan dan devisa yang berlaku.

Meskipun regulasi nasional memberikan kerangka dasar, terdapat isu pengaturan yang belum sepenuhnya tersentralisasi atau konsisten, terutama terkait penegakan hukum dan kepastian dokumen. Bahan penelitian normatif menunjukkan bahwa dalam praktiknya bank kadang menolak dokumen dengan alasan ketidaksesuaian kecil meski syarat dalam L/C sudah dipenuhi dengan itikad baik. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk regulasi yang lebih tegas mengenai verifikasi dokumen dan standar penolakan, agar tidak merugikan eksportir atau importir. (Catatan: meskipun belum ada penelitian spesifik setelah 2022 yang mempublikasikan data statistik kasus discrepancy secara luas, menggambarkan bahwa masalah ini tetap relevan dalam praktik).⁸ Pengaturan hukum mengenai penggunaan *Letter of Credit* (L/C) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang penting dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu perubahan regulasi terkini adalah dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 102 Tahun 2018. Pencabutan ini dilakukan dengan Permendag Nomor 33 Tahun 2023, yang secara tegas menyatakan bahwa regulasi sebelumnya tidak berlaku lagi.

Pencabutan Permendag 94/2018 melalui Permendag 33/2023 bukan hanya soal penghapusan aturan lama, tetapi juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih regulasi (redundansi) dalam pengaturan ekspor-impor dan penggunaan L/C di antara berbagai peraturan lainnya. Regulasi baru ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyadari pentingnya konsolidasi regulasi agar mekanisme hukum terhadap transaksi L/C bisa lebih jelas dan efektif dalam praktiknya.

Permendag No. 33 Tahun 2023 adalah regulasi yang memiliki sifat deregulatif atau pencabutan norma, yang mana sebelumnya berlaku dan hidup dalam Permendag No. 94 Tahun 2018 sehingga berulaku asas *lex posteriori derogat legi priori*. Pencabutan regulasi dengan permendag baru ini adalah bentuk perhatian dan atensi terhadap sistem alur pembayaran dalam penggunaan L/C, sebelumnya penggunaan L/C diwajibkan sebagai instrumen kontrol ekspor terkhususnya pada: 1) Menjamin pembayaran; 2) Mengawasi arus devisa; 3) Mencegah praktik *under-invoicing* atau *capital flight*.

Aturan ini juga bagian dari penyeleralasan dengan kebijakan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Regulasi ini mengatur pemasukan devisa ke dalam sistem keuangan Indonesia secara lebih menyeluruh dan menjadi salah satu dasar yang dijadikan pertimbangan dalam pencabutan regulasi yang mengatur penggunaan L/C untuk ekspor barang tertentu.

Seiring perubahan regulasi, regulasi perbankan dan transaksi valuta asing juga memegang peranan penting dalam pengaturan L/C. Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan keuangan internasional seperti UCP (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*) tetap menjadi acuan dalam praktik L/C, khususnya

⁸ Rori Achir, Mella Ismelina Farma Rahayu, and Ahmad Sudiro, "LETTER OF CREDIT RELATED TRADE DISPUTES - COURT DECISIONS LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA," *Indonesia Law Review* 2, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.3057.1>.

dalam standar dokumen dan persyaratan teknis. Meskipun tidak seluruhnya dikodifikasikan dalam hukum nasional, bank-bank di Indonesia umumnya mengacu pada UCP untuk mengatur bagaimana dokumen harus disusun dan diverifikasi agar pembayaran dapat dilakukan. Artikel dalam jurnal *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* tahun 2023 membahas secara normatif tentang bagaimana pelaku eksportir dan importir mengandalkan regulasi nasional beserta praktik internasional dalam transaksi L/C sebagai alat pembayaran.

Regulasi yang dicabut melalui Permendag 33/2023 sebelumnya mengandung ketentuan bahwa untuk beberapa barang ekspor tertentu, penggunaan L/C menjadi persyaratan yang diatur oleh Menteri Perdagangan. Dengan dihapuskannya regulasi tersebut, maka persyaratan penggunaan L/C tidak lagi terbatas pada barang-barang tertentu saja, melainkan lebih fleksibel sesuai dengan ketentuan yang disepakati antar pihak dalam kontrak ekspor-impor dan peraturan keuangan. Ini memberikan ruang lebih besar bagi eksportir dan importir dalam memilih mekanisme pembayaran terbaik, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan perbankan dan devisa yang berlaku. Dampak dari kehadiran aturan ini adalah eksportir memperoleh fleksibilitas dalam memilih metode pembayaran (contohnya *open account*, *advance payment*, *collection*, dll).

Meskipun regulasi nasional memberikan kerangka dasar, terdapat isu pengaturan yang belum sepenuhnya tersentralisasi atau konsisten, terutama terkait penegakan hukum dan kepastian dokumen. Bahan penelitian normatif menunjukkan bahwa dalam praktiknya bank kadang menolak dokumen dengan alasan ketidaksesuaian kecil meski syarat dalam L/C sudah dipenuhi dengan itikad baik. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk regulasi yang lebih tegas mengenai verifikasi dokumen dan standar penolakan, agar tidak merugikan eksportir atau importir.

1.2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Eksportir dan Importir dalam Pelaksanaan *Letter of Credit* di Indonesia

Pelaksanaan Letter of Credit (L/C) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi eksportir dan importir terwujud melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence*), ketelitian dokumen, dan disiplin dalam seluruh tahap prosedur L/C. Sebagai contoh, Satu strategi proteksi hukum ialah dengan menerapkan *prudence, thoroughness, and discipline* dalam penanganan semua tahapan mulai dari pra-pembukaan L/C, permintaan pembukaan, sampai penanganan dokumen dan pengiriman dokumen. Perlindungan preventif semacam ini penting agar kemungkinan terjadi penyimpangan (*discrepancies*) dari dokumen yang ditetapkan dalam L/C bisa diminimalisasi.

Bank-bank yang menerbitkan atau menjadi perantara dalam transaksi L/C juga memiliki peran sebagai pemberi perlindungan hukum. Dalam studi di PT. Bank Maybank Indonesia Bengkulu, Bank melindungi eksportir dan importir melalui penerapan Good Corporate Governance, prinsip *Know Your Customer* (KYC), prinsip kehati-hatian, dan juga *Know Your Employee* (KYE), serta pemberian sanksi apabila prosedur dilanggar. Dengan adanya ketentuan internal bank serta praktik kepatuhan yang baik, pihak eksportir/importir mendapat kepastian bahwa dokumen yang benar dan sesuai akan diakui, serta pembayaran akan dilaksanakan sesuai kesepakatan.⁹

Perlindungan hukum juga diperoleh melalui regulasi nasional yang mengatur L/C, baik secara langsung maupun melalui peraturan terkait ekspor-impor dan valuta asing. Menurut Nugraha dan Andraini (2023), regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003, dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2007 merupakan payung hukum yang memberi dasar hak dan kewajiban antara eksportir/importir dan bank penerbit L/C. Regulasi ini memungkinkan pihak-pihak dalam transaksi L/C untuk mengajukan tuntutan hukum jika terdapat kegagalan dalam

⁹ Dinda Estasari, Widiya N. Rosar, and Tito Sofyan, "LEGAL PROTECTION TOWARDS EXPORTERS AND IMPORTERS IN INTERNATIONAL TRADE TRANSACTIONS USING LETTER OF CREDIT (L/C) AS A PAYMENT SYSTEM AT PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK BRANCH OF BENGKULU," *Bengkoelen Justice* 11, no. 1 (2021): 8.

pemenuhan kewajiban yang disepakati. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan preventif yang diberikan oleh negara. Dimana upaya ini merupakan upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.¹⁰ Dimana perlindungan preventif memiliki fungsi untuk mencegah kerugian, dibandingkan dengan perlindungan represif yang aktif ketika kerugian telah diberikan. Perlindungan preventif aktif dan diberikan kepada pihak dengan tujuan untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh para pihak yang terlibat dan menyetujui perjanjian dagang internasional.¹¹

Selain perlindungan preventif dan regulasi, terdapat pula perlindungan represif apabila terjadi kerugian atau sengketa di kemudian hari. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena wanprestasi atau penyimpangan, pihak yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme nasional maupun internasional, selama kontrak L/C atau perjanjian pokok mencantumkan klausul sengketa dan pilihan hukum yang jelas. Mekanisme ini mencakup litigasi di pengadilan negeri, jika pilihan hukum nasional dipakai, atau arbitrase jika telah disepakati dalam kontrak.¹²

Bentuk perlindungan hukum khususnya bagi eksportir sangat tampak dalam kajian mengenai pembatalan L/C secara sepihak (*revocable L/C*). Penelitian menunjukkan bahwa jenis L/C yang bisa dibatalkan oleh importir tanpa persetujuan eksportir menimbulkan risiko besar, dan saat ini belum ada peraturan nasional yang secara eksplisit memberikan perlindungan bagi eksportir dalam situasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi umum dan praktik bank yang melindungi, masih ada kekosongan hukum dalam aspek tertentu seperti pembatalan sepihak. Adanya standar internasional seperti UCP 600 juga menjadi bagian dari perlindungan hukum karena menyediakan pedoman baku tentang bagaimana dokumen harus diperiksa dan diverifikasi, serta menentukan batas tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Sebagaimana hasil penelitian Nugraha dan Andraini (2023) menyebutkan, penggunaan UCP, ditambah regulasi nasional terkait, membentuk kerangka perlindungan hukum bagi eksportir dan importir agar hak mereka dapat ditegakkan apabila terjadi penyimpangan. Standar ini membantu meminimalisir risiko interpretasi yang berbeda antara pihak-pihak terkait.

Tidak kalah penting adalah perlindungan hukum melalui kepastian kontrak dan dokumen perjanjian (*contractual certainty*). Eksportir dan importir sebaiknya memastikan bahwa kontrak jual beli dan L/C mereka memuat klausul-klausul jelas mengenai pilihan hukum (*choice of law*), forum penyelesaian sengketa, spesifikasi barang, waktu pengiriman, standar dokumen, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Dalam suatu pembuatan perjanjian dagang internasional yang dilakukan oleh para pihak, klausul kontrak yang rinci menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang efektif karena dapat menghindari ambiguitas dan sengketa interpretasi.

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga datang dari pihak regulator dan otoritas keuangan yang mengawasi kepatuhan bank terhadap aturan perbankan dan ekspor-impor. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran dalam menetapkan regulasi, mengawasi pelaksanaan, dan memberikan sanksi bila bank atau pihak terkait melanggar prosedur. Misalnya kewajiban bank untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan sesuai syarat L/C dan menerapkan prosedur-prosedur verifikasi semenjak dokumen dikirim hingga pembayaran dilakukan. Terakhir, litigasi dan non-litigasi menjadi alat represif yang penting dalam memberikan perlindungan hukum. Bila terjadi sengketa, eksportir/importir dapat membawa perkara ke pengadilan negeri, meminta ganti rugi, atau melalui alternatif penyelesaian seperti arbitrase nasional atau internasional.

¹⁰ Tim HukumOnline, "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 38.

¹² Nabeel ur Rehman and Danish Ahmed Siddiqui, "Analysis of ICC Trade Standard for LC Issuance (UCP-600) with Relevant AAOIFI Shariah Standards," *Journal of Quranic and Social Studies* 4, no. 2 (2024): 80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12775276>.

Dalam sisten perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia, ada beberapa prinsip yang menjadi bentuk perlindungan bagi para pihak antara lain:¹³

- a. Prinsip Kesepakatan Para Pihak, prinsip ini juga merupakan bagian dari syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Prinsip yang menjadi pondasi utama ini menjadi penghubung antara eksportir dan juga importir. Sehingga di dalam suatu sistem perdagangan para pihak menyetujui klausula-klausula yang akan dituangkan dan dilaksanakan.
- b. Prinsip Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian Sengketa, pada prinsip ini para pihak memiliki kebebasan menggunakan metode penyelesaian sengketa dalam hubungannya melakukan perdagangan internasional.

2. Kendala serta Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan dan Perlindungan Hukum Penggunaan *Letter of Credit*

Pelaksanaan Letter of Credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional di Indonesia tidak lepas dari berbagai kendala, baik teknis maupun hukum. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian dokumen atau discrepancies, di mana dokumen yang diajukan eksportir tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dalam L/C. Kondisi ini sering menyebabkan penundaan pembayaran atau bahkan penolakan oleh bank, meskipun barang telah dikirim sesuai perjanjian. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kesalahan dokumen seperti keterlambatan pengiriman *bill of lading* atau faktur yang tidak sesuai menjadi penyebab utama gagal cairnya L/C.¹⁴

Selain kendala dokumen, keterlambatan penerbitan atau pengiriman L/C juga kerap terjadi. Dalam praktiknya, importir sering kali membuka kontrak penjualan terlebih dahulu tanpa segera mengurus penerbitan L/C, sehingga eksportir menghadapi risiko keterlambatan pembayaran. Studi tentang keterlambatan penerimaan dokumen L/C menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan, seperti kurangnya koordinasi dengan pihak bank dan surveyor, turut memperbesar risiko keterlambatan tersebut. Keterlambatan semacam ini berimplikasi langsung terhadap kepercayaan antara eksportir dan importir, serta menimbulkan kerugian finansial di pihak eksportir.¹⁵

Dari sisi regulasi, aturan yang mengatur L/C di Indonesia masih dianggap belum memadai dan tumpang tindih. Beberapa ketentuan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Lalu Lintas Devisa belum mengatur secara rinci tanggung jawab dan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran dalam transaksi L/C. Akibatnya, apabila terjadi sengketa antara eksportir, importir, dan bank, penyelesaiannya seringkali tidak memiliki dasar hukum yang tegas.¹⁶ Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi yang mampu menyesuaikan dengan dinamika perdagangan global dan praktik internasional.

Kendala berikutnya adalah fraud atau pemalsuan dokumen L/C yang makin sering ditemukan dalam praktik perdagangan internasional. Kasus *fraudulent document* ini biasanya melibatkan pihak-pihak yang memalsukan dokumen pengiriman, faktur, atau sertifikat kualitas barang. Bank penerbit yang tidak cermat memverifikasi dokumen dapat menjadi korban atau bahkan ikut menimbulkan kerugian bagi pihak

¹³ Irfan Haryanto and Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment).," *Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 104, <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9815/7950>.

¹⁴ Zuhri Ruslan, "Letter of Credit: Uniform Custom Practice Dan Fraud Dalam Perdagangan Internasional," *Equity: Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 121, <https://doi.org/10.33019/equity.v10i2.118>.

¹⁵ Galank Cikal Nur Arifin and Tri Warcono Adi, "Efek Keterlambatan Pada Proses Penerimaan Dokumen Letter of Credit Pada Produk Ekspor Di PT X," *JULIUS (Journal of Digital Business)* 47, no. 2 (2023): 50, <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/julius>.

¹⁶ Mitta Rustianti and Bukhari Yasin, "Analisis Yuridis Letter of Credit (l/c) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import," *JUSTITABLE-JurnalHukum* 6, no. 1 (2023): 81.

eksportir. Dalam praktik pemalsuan dokumen ini memerlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk penerapan mekanisme arbitrase untuk sengketa yang bersifat lintas negara.

Selain aspek hukum, faktor kelembagaan dan kapasitas teknis juga menjadi penghambat. Banyak bank di Indonesia belum memiliki sistem pengawasan internal yang terintegrasi untuk mendeteksi pelanggaran prosedur atau dokumen palsu. Di sisi lain, pelaku usaha, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM), sering kali kurang memahami ketentuan teknis dan hukum yang berlaku dalam mekanisme L/C. Kurangnya literasi hukum dan bisnis internasional ini menjadikan mereka pihak yang paling rentan dalam transaksi ekspor-impor berbasis L/C.

Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan lembaga keuangan dalam penerapan pengawasan transaksi perdagangan luar negeri. Regulasi antara Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, pelaporan, verifikasi dokumen, dan pengawasan terhadap nilai transaksi sering tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lemahnya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran administratif atau tindak pidana ekonomi dalam praktik L/C.¹⁷

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, upaya penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme arbitrase dan mediasi perdagangan internasional. Arbitrase dinilai lebih efektif dibanding pengadilan konvensional karena dapat menjangkau sengketa lintas negara dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Internasional seperti yang difasilitasi oleh International Chamber of Commerce (ICC) dapat menjadi pilihan terbaik bagi eksportir dan importir untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih adil dan efisien.¹⁸

Selain jalur arbitrase, penguatan regulasi dan standarisasi prosedur perbankan juga diperlukan. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan perlu memperbaharui ketentuan tentang penggunaan L/C agar memuat aturan yang lebih spesifik mengenai sanksi atas pelanggaran, kewajiban verifikasi dokumen, serta mekanisme penanganan sengketa antara bank dan nasabah. Dengan pembaruan regulasi, diharapkan perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dapat ditingkatkan melalui kepastian prosedural yang kuat.

Akhirnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor ekspor-impor dan perbankan menjadi kunci keberhasilan perlindungan hukum. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan asosiasi perdagangan untuk menyelenggarakan pelatihan tentang hukum perdagangan internasional, manajemen risiko, serta pemahaman terhadap standar internasional seperti *UCP 600*. Dengan demikian, kendala hukum dan teknis yang menghambat efektivitas Letter of Credit dapat diminimalkan secara sistematis.

PENUTUP

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai penggunaan Letter of Credit dalam transaksi perdagangan internasional bahwa Pengaturan hukum Letter of Credit (L/C) di Indonesia menunjukkan arah pembaruan yang signifikan menuju sistem yang lebih sederhana dan adaptif terhadap perkembangan perdagangan global. Pencabutan Permendag No. 94 Tahun 2018 melalui Permendag No. 33 Tahun 2023 menandai upaya pemerintah untuk menata ulang regulasi agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain, terutama yang terkait dengan devisa hasil ekspor. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan dalam aspek pengaturan tanggung jawab perbankan, verifikasi dokumen, dan sanksi hukum atas pelanggaran L/C. Bentuk perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dalam pelaksanaan Letter of Credit di Indonesia bahwa Perlindungan hukum bagi eksportir dan importir dalam pelaksanaan L/C di Indonesia telah diupayakan melalui penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan, kepastian kontrak, serta

¹⁷ Rustianti and Yasin, *Op.Cit*, 84.

¹⁸ Daffa Febyan Putra Amir et al., "Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Fraud Letter of Credits Dalam Transaksi Internasional," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 13, no. 1 (2024): 66, <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3365>.

pengawasan regulatif dari pemerintah dan otoritas keuangan. Melalui kombinasi antara regulasi nasional, seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah tentang ekspor-impor, serta penerapan standar internasional UCP 600, mekanisme perlindungan hukum diupayakan agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi dengan baik.

Namun, perlindungan tersebut masih perlu diperkuat dalam aspek tanggung jawab hukum atas pembatalan sepihak, fraud, atau wanprestasi yang belum diatur secara rinci. Dengan memperjelas klausul kontrak, memperkuat verifikasi dokumen, dan memperluas peran pengawasan bank serta lembaga arbitrase, sistem perlindungan hukum bagi para pelaku ekspor-impor dapat menjadi lebih efektif dan memberikan rasa aman dalam setiap transaksi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap penggunaan Letter of Credit serta bagaimana upaya penyelesaiannya bahwa Penerapan perlindungan hukum terhadap penggunaan L/C di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian dokumen (discrepancies), keterlambatan penerbitan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kasus pemalsuan dokumen yang menurunkan kepercayaan dalam transaksi internasional. Keterbatasan regulasi dan kurangnya sinkronisasi antar lembaga perbankan dan pemerintah turut memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi yang lebih spesifik, penerapan arbitrase internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa lintas negara, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekspor-impor serta perbankan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum Indonesia dapat menjamin kepastian dan keadilan dalam transaksi perdagangan berbasis Letter of Credit.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Rori, Mella Ismelina Farma Rahayu, and Ahmad Sudiro. "LETTER OF CREDIT RELATED TRADE DISPUTES - COURT DECISIONS LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA." *Indonesia Law Review* 2, no. 1 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.3057.1>.
- Amir, Daffa Febyan Putra, Atha Anton Wijaya, Gideon Josh Haratua Pakpahan, and Adrian Nugraha. "Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Fraud Letter of Credits Dalam Transaksi Internasional." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 13, no. 1 (2024): 60–68. <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3365>.
- Cikal Nur Arifin, Galank, and Tri Warcono Adi. "Efek Keterlambatan Pada Proses Penerimaan Dokumen Letter of Credit Pada Produk Ekspor Di PT X." *JULIUS (Journal of Digital Business)* 47, no. 2 (2023): 47–52. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/julius>.
- Estasari, Dinda, Widiya N. Rosar, and Tito Sofyan. "LEGAL PROTECTION TOWARDS EXPORTERS AND IMPORTERS IN INTERNATIONAL TRADE TRANSACTIONS USING LETTER OF CREDIT (L/C) AS A PAYMENT SYSTEM AT PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK BRANCH OF BENGKULU." *Bengkoelen Justice* 11, no. 1 (2021).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Haryanto, Irfan, and Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment)." *Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 98–108. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9815/7950>.
- HukumOnline, Tim. "Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya." Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=1>.
- Nugraha, Bryan Artha, and Fitika Andraini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dan Importir Dalam Transaksi Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1627–46.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>.

Puspitorini, Lucky, and Endang Prasetyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penerbitan Letter of Credit." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 763–74. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1452>.

Rumengan, Revina Veronica, Josepus J. Pinori, and Arie V. Sendow. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional." *Lex Privatum* IX, no. 3 (2021): 63–71.

Ruslan, Zuhri. "Letter of Credit: Uniform Custom Practice Dan Fraud Dalam Perdagangan Internasional." *Equity: Jurnal Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 117–26. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i2.118>.

Rustianti, Mitta, and Bukhari Yasin. "Analisis Yuridis Letter of Credit (l/c) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/Pbi/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import." *JUSTITABLE-JurnalHukum* 6, no. 1 (2023): 79–87.

Samosir, Lintje Anna Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Pendekatan Analisis Normatif*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021.

Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Tjung, Yohanes Fransiskus Raimond. "Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022): 10142–48. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3365>.

ur Rehman, Nabeel, and Danish Ahmed Siddiqui. "Analysis of ICC Trade Standard for LC Issuance (UCP-600) with Relevant AAOIFI Shariah Standards." *Journal of Quranic and Social Studies* 4, no. 2 (2024): 76–97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12775276>.

